



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASRI MELIANA SITORUS**, bertempat tinggal di Lumban Lobu, Desa Lumban Lobu, Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekar Sinurat, S.H., Advokat beralamat di Jln. Pematang Siantar Sibulele, Desa Sibolahotang SAS Balige, Kab. Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**SURUNG E MANURUNG**, bertempat tinggal di Hinalang Bagasan, Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 13 Juni 2008 telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara Agama Kristen yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th di HKBP Soporung, dan telah **didaftarkan / dicatat** pada **Kantor Catatan Sipil** sesuai surat No. AK 5330018001 di PENCATATAN SIPIL-WARGA NEGARA INDONESIA – KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-16122013-0015 bahwa di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 18 November 2013 telah tercatat perkawinan antara **SURUNG E MANURUNG** dengan **ASRI MELIANA SITORUS** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th pada tanggal Tiga Belas Juni Dua

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Delapan, Kutipan ini dikeluarkan Di Kab. Toba Samosir pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL– Sabam Pardosi, SE;

2. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT tinggal bersama mertuanya atau orangtua TERGUGAT di Kel/Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan tinggal bersama mertuanya sekitar 2 tahun dan selanjutnya pada tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT di Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba;

4. Bahwa setelah 1 tahun perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi ketidak harmonisan, dimana TERGUGAT pernah memukul PENGGUGAT tanpa ada suatu alasan yang jelas apa kesalahan TERGUGAT sebagai seorang Istri. Bahkan semakin hari TERGUGAT malah semakin menjadi-jadi dengan semakin sering memukul PENGGUGAT dan pernah terjadi pemukulan di hadapan orangtua PENGGUGAT. Di waktu yang berlainan TERGUGAT pernah memukul PENGGUGAT dihadapan anak mereka sehingga membuat anak mereka menangis dan trauma. Sejak saat itu seringlah terjadi percekocan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Pada tahun 2011 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dengan pergi ke luar kota dalam waktu yang lama yaitu hampir 1 (satu) tahun dan sangat jarang berkomunikasi dengan PENGGUGAT sebagai istrinya. Bahkan jika PENGGUGAT berusaha untuk menghubungi TERGUGAT dengan HP/telepon sering sekali tidak bisa tersambung. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam bagi PENGGUGAT karena bagaimana mungkin hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri tapi sangat jarang berkomunikasi dan bertemu, dan lagi bahwa TERGUGAT pergi ke luar kota tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai istri;

6. Bahwa puncak percekocan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 dimana TERGUGAT mengulangi kembali perbuatannya dengan memukul PENGGUGAT, menonjok muka bahkan sampai mencekik PENGGUGAT dan itu dilakukan dihadapan anak mereka ;

7. Setelah beberapa lama dari peristiwa tersebut bahwa TERGUGAT datang menjumpai PENGGUGAT dengan memberikan sebuah surat yang isinya pernyataan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai dan

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama menandatangani surat tersebut ;

8. Sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Cerai tersebut yaitu sekira Bulan Maret 2019, TERGUGAT tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi sebagai suami istri sampai saat gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT sebagai seorang suami tidak lagi menafkahi PENGGUGAT baik secara lahiriah maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa gugatan perceraian ini sangatlah beralasan atas hukum serta telah bersandar atas hukumnya dimajukan, karena pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sangat bertentangan dengan tujuan Pernikahan/Perkawinan yang dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan khususnya pasal 33 – pasal 34 dari UU. No.1 Tahun 1974, sehingga salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 dari UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dimana ; ***"antara suami – isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, oleh karenanya tuntutan hukum/Gugatan Perceraian Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dapat dikabulkan;

11. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Cathrine Manurung, perempuan, lahir pada tanggal 29-12-2009;
- Ivana A.D. Manurung, perempuan, lahir pada tanggal 19-08-2015;

12. Bahwa anak bernama Catherine Manurung saat ini duduk di bangku sekolah kelas 6 (enam) SD di SD Swasta Yayasan Rumah Harapan Tobasa, dan anak bernama Ivana A.D. Manurung saat ini sekolah TK B di TK Maranatha Silamosik. Bahwa sejak lahir hingga saat ini masuk di bangku sekolah, kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut selalu diasuh dan dibesarkan oleh PENGGUGAT sebagai ibunya dan juga untuk membiaya semua kebutuhan hidup dan pendidikannya ;

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka mohon ditetapkan agar PENGGUGAT selaku Ibu Kandungnya adalah orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat patut dapat mengasuh dan merawat serta membesarkannya demi masa depan kedua orang anaknya ;

**14.** Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka mohon segala biaya hidup anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya yang dapat ditaksir seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

MAKA, dengan berdasarkan pada atas segala hal – hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat mohon supaya Pengadilan Negeri Balige berkenan mengadili perkara ini serta berkenan pula memutuskan dengan suatu Putusan, sebagai berikut :

## ----- M E N G A D I L I -----

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th. di HKBP Soposurung, dan telah didaftarkan / dicatat pada Kantor Catatan Sipil sesuai surat No. AK 5330018001 di PENCATATAN SIPIL – WARGA NEGARA INDONESIA – KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Berdasarkan Akata Perkawinan Nomor : 1212-KW-16122013-0015 bahwa di Kabupaten Toba pada tanggal 18 November 2013 telah tercatat perkawinan antara SURUNG E MANURUNG dengan ASRI MELIANA SITORUS yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th pada tanggal Tiga Belas Juni Dua Ribu Delapan, Kutipan ini dikeluarkan DI KAB. TOBA SAMOSIR pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL– Sabam Pardosi, SE ; dinyatakan Putus karena Cerai dengan segala akibat hukumnya menurut Undang – Undang;
- Menetapkan anak yang bernama : Cathrine Manurung, perempuan, lahir pada tanggal 29-12-2009 dan Ivana A.D. Manurung, perempuan, lahir pada tanggal 19-08-2015; berada di bawah Hak Asuh PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya hidup anak dan biaya pendidikan setiap bulannya yang dapat ditaksir seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum ;

Atau Dalam Peradilan Yang Baik mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Dalil angka 3

Itu memang benar, namun Tergugat dan Penggugat menjadi memilih berdomisili di Lumbu Lobu Bagasan dikarenakan jarak tempuh kerja yang sangat jauh bagi pihak Penggugat (Balige-Puskesmas Lumbu Lobu) untuk membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Cathrine Manurung yang terlalu lelah pada situasi itu sehingga kesehatan anak terganggu dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tinggal di daerah Lumbu Lobu, itupun Tergugat memilih mengontrak rumah, bukan tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti yang dinyatakan dalam gugatannya.

## 2. Dalil angka 4

Tergugat pada saat itu merasa kesal dengan kenyataan yang Tergugat terima. Dimana Tergugat baru memulai hidup berumah tangga dengan Penggugat, tiba-tiba saja rasa harmonis hilang disebabkan ternyata ketika masih gadis (belum kawin dengan Tergugat) Penggugat memiliki banyak sekali hutang yang mana Penggugat tidak pernah jujur akan hal itu sampai semua krediturnya datang ke rumah (pada saat itu masih tinggal di rumah orangtua Tergugat) untuk menagih hutang-hutang Penggugat yang (bagi keluarga Tergugat) nominalnya sudah sangat banyak, hal itu membuat keluarga Tergugat malu dan Tergugat spontan bereaksi seperti yang didalilkan Penggugat. Pada saat itu karena semua

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg





krediturnya datang menghampiri kediaman orang tua Tergugat dan semua menuntut hutang-hutang Penggugat harus segera dilunasi, sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada anak, karena Penggugat sudah menjadi bagian keluarga dari kehidupan Tergugat, akhirnya semua hutang Penggugat langsung dibayarkan lunas oleh orangtua Tergugat pada saat itu kurang lebih sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Belum lagi hutang yang dilunasi orang tua Tergugat sendiri secara pribadi di kediaman orang tua Tergugat pada hari-hari berikutnya (di luar daripada yang dibayarkan sebelumnya). Kejadian tersebut masih melekat dalam ingatan keluarga besar Tergugat sampai saat ini karena baru saja beberapa hari selesai acara pernikahan, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa Penggugat ternyata memiliki banyak hutang dan pembayarannya langsung dibebankan ke keluarga Tergugat. Karena hutang-hutangnya yang membludak, Penggugat mencoba melarikan diri, membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Cathrine Manurung, dengan rasa tanggung jawab Tergugat mencoba membujuk dan mengarahkan untuk kembali menjalin rumah tangga dengan Penggugat.

3. Dalil angka 5

Sebelum Tergugat berangkat meninggalkan desa Lumban Lobu, permasalahan pertamanya Tergugat mencoba beralih profesi sebagai pedagang (toko kelontong/sembako) sebagai bentuk tanggung jawab dalam menafkahi keluarga dengan meminjam modal dari orang tua Tergugat, namun semua kandas disebabkan hutang dari orang tua Penggugat yang selalu mengambil kebutuhan pokoknya (sembako) sehari-hari dari toko namun tidak pernah memberikan uang untuk pembayaran barang-barang yang diambilnya. Karena perbuatan tersebut dilakukan setiap hari (tidak pernah lagi belanja kebutuhan pokok di tempat lain, hanya mengandalkan mengambil kebutuhan pokok dari toko dan tidak membayarnya), hal tersebut mengakibatkan uang modal tidak mengalami perputaran dan barang-barang yang ada di toko yang menyebabkan usaha Tergugat pada saat itu mulai mengalami kebangkrutan efek dari hutang-hutang belanja orang tua Penggugat. Karena mengalami kebangkrutan, maka Tergugat memilih meninggalkan usaha dan Tergugat meninggalkan desa Lumban Lobu dan mencari pekerjaan di kota Jakarta, tidak beberapa lama Penggugat justru datang menjumpai Tergugat di kota Jakarta, Penggugat juga turut membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cathrine Manurung dan Penggugat berjanji akan merubah semua sifat-sifat rasa egois dan rasa ketidakpeduliannya kepada Tergugat. Dengan senang hati pada saat itu Tergugat menerima dan Tergugat mengatakan terhadap Penggugat bahwa

*Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga manusia biasa yang tak luput dari salah. Tergugat mengajak supaya saling berbenah dan memulai kembali hubungan rumah tangga tersebut. Semua berjalan dengan lancar hingga Tergugat kembali mencoba beralih profesi ke daerah Bandung, Jawa Barat, Penggugat kembali datang menghampiri Tergugat sehingga sampai pada titik itu kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis hingga akhirnya Tergugat kembali lagi ke Lumban Lobu.

## 4. Dalil angka 6

Semua itu terjadi karena rasa kesal Tergugat efek dari tingkah laku Penggugat yang kembali hidup seenaknya sendiri dan semakin tidak bisa Tergugat arahkan. Disaat Tergugat beralih profesi lagi pada saat itu menjadi supir angkutan umum, saat pulang kerja rumah berantakan, makanan tidak tersedia selalu, Penggugat tidak memperdulikan Tergugat bahkan sampai bentuk pakaian tidak pernah terurus lagi, hal tersebut sangat sering terjadi sehingga disatu waktu karena tidak tahan dengan keadaan tersebut Tergugat marah dan terjadilah percekocokan dengan Penggugat. Penggugat selalu mengutamakan perintah dari orangtuanya dan tidak menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga. Baik pergi keluar kota tanpa ada permisi kepada Tergugat sebagai seorang suami. Tergugat merasa sebagai suami semakin tidak ada harga diri. Disaat Tergugat berbicara menasehati Penggugat, Penggugat selalu mengatakan "unang urusi au tu keluargaku" Gangan kau campuri saya dalam keluarga saya). Disini Tergugat sebagai seorang suami merasa kesal dan perkataan Penggugat semakin memicu rasa marah. Dengan rasa spontanitas meluapkan rasa kesal, Tergugat tanpa sadar lalu tangan hingga memukul Penggugat.

## 5. Dalil angka 7

Bahwa hal ini dilatarbelakangi masalah antara Penggugat dan Tergugat yang selalu datang dan tidak ada lagi kedamaian dalam berumah tangga, kemudian orangtua (keluarga dekat) memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali dan Penggugat mengucapkan janji di depan paman (Tulang) Tergugat yang sudah seperti ayah kedua Penggugat, Penggugat berjanji Penggugat dan Tergugat akan memulai kembali hubungan rumah tangga ini tanpa ada pihak dari keluarga manapun yang ikut campur. Janji dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat akan keluar dari Lumban Lobu untuk tinggal di kota lain, jauh dari pihak keluarga suami maupun keluarga istri untuk bisa hidup mandiri, hal itu Penggugat dan Tergugat sepakati di depan orang tua sebagai perwakilan yang Penggugat dan Tergugat pilih yaitu di depan paman Tergugat dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



pertimbangan Penggugat menyelesaikan dulu tugas yg dikerjakan pada saat itu sebagai tim pemilu presiden. Waktu berlalu, tugas telah selesai, Tergugat menagih janji yang Penggugat ucapkan untuk keluar domisili dari desa Lumban Lobu, tetapi jawaban yang Tergugat terima selalu jawaban "ho ma keluar" (kamu saja yang pergi) aku tetap disini. Penggugat mengingkari janjinya untuk bisa hidup dengan mengambil jarak dari keluarga kedua belah pihak supaya bisa mandiri, dan Tergugat mengatakanterhadap Penggugat jika memang Tergugat yang keluar dari Lumban Lobu ini, Tergugat akan keluar selamanya. Putus sudah rasa yang selalu Tergugat jalin dengan Penggugat. Tergugat mengatakan "molo au na keluar tumogon sirang ma hita" (kalau saya yang keluar lebih baik kita bercerai saja). Lalu Penggugat menjawab "olo sirang pe taho" (yasudah cerai juga ga kenapa). Oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat akan hal tersebut, maka Tergugat mengkonsep sebuah surat kesepakatan cerai, lalu Tergugat serahkan kepada Penggugat dengan mengatakan jika memang yang kamu inginkan, tanda tangani saja surat ini. Dengan penuh percaya diri Penggugat langsung menandatangani surat yang Tergugat konsep. Setelah Penggugat menanda tangani surat itu Tergugat bilang "ya sudah kalo itu memang maumu saya juga ikut menanda tangani".

6. Dalil angka 9

Memang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah saling menandatangani surat kesepakatan berpisah. Meskipun demikian, Tergugat selalu hadir, walaupun tidak rutin datang untuk menjumpai anak-anak Tergugat untuk menghantarkan perbekalan mereka, itu pun Tergugat harus menyiasati agar bisa bertemu dengan anak-anak. Karena jika Tergugat diketahui Penggugat datang menjumpai anak-anak, mereka selalu disembunyikan supaya tidak bisa beretemu dengan Tergugat padahal hubungan emosional Tergugat dan anak-anak tersebut sangat dekat sekali. Bahkan ketika Tergugat datang untuk melihat dan memberikan bekal anak-anak, selalu Tergugat mendapat omongan dari Penggugat "ro jolma so jolma begu so begu" yang artinya datang manusia jadi-jadian. Hal itu tidak Tergugat gubris lagi karena yang penting bagi Tergugat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan anak Tergugat atas kehadiran dan kepedulian ayahnya dan mereka sangat senang kalau Tergugat datang mengunjungi mereka.

7. Dalil angka 12

Untuk kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan Penggugat sama-sama saling membiayai. Namun efek dari pandemic covid-19 Tergugat sempat menganggur sebagai supir angkutan umum. Jadi Tergugat

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pendapatan untuk diberikan kepada anak-anak, tetapi jauh dalam hati Tergugat selalu memikirkan mereka.

## 8. Dalil angka13

Bahwa Tergugat tidak terlalu ngotot untuk mengasuh anak-anak karena mereka masih dibawah umur dan masih patut dan layak diasuh oleh ibu kandungnya. Dalam relung hati berbicara Tergugat tidak mau memisahkan anak-anak karena permasalahan orang tua. Jika memang diperkenankan mengasuh mereka, dengan senang hati Tergugat terima tetapi jika memang keputusan dari Majelis yang mulia memberikan hak asuh terhadap ibu kandungnya, Tergugat selaku ayah dari anak-anak juga terima. Bagaimanapun anak-anak itu tetap menjadi anak Tergugat. Namun apabila Penggugat menikah kembali setelah proses persidangan ini, anak-anak tersebut kembali kepada Tergugat untuk diasuh sendiri oleh Tergugat.

## 9. Dalil angka 14

Terkait biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan selalu mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan Tergugat. Biar bagaimanapun Tergugat selaku ayah yang sangat mencintai anak-anaknya akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi mereka, namun karena kasih dari orang tua terhadap anak tidak bisa diukur berdasarkan materi, maka Tergugat memohon untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat terkait nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tanpa ada perintah dari Pengadilan pun, Tergugat akan selalu memberikan nafkah kepada mereka semampu Tergugat namun nominalnya tidak bisa Tergugat pastikan karena pekerjaan Tergugat hanyalah karyawan swasta, dan oleh karena itu Tergugat mohon sekali lagi supaya "permintaan dengan menentukan nominal" tersebut tidakdikabulkan.

Majelis Hakim yang mulia, terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah, semua dalil Penggugat dan bantahan Tergugat di atas adalah masa lalu yang kurang baik, Tergugat sadari bahwa Tergugat ada kekurangan demikian pula Penggugat, tetapi semua masa lalu tersebut merupakan suatu pelajaran bagi Tergugat untuk semakin baik dan semakin bijaksana menjadi kepala keluarga. Harapannya peristiwa-peristiwa yang kurang baik yang dulu dilakukan Penggugat maupun Tergugat tidak terjadi lagi di masa depan jika sekiranya keluarga Tergugat bisa utuh kembali;

Majelis Hakim yang mulia, atas semua bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, Penggugat bukan bermaksud untuk hanya sekedar melakukan pembelaan diri, namun hanya menerangkan supaya akar dari

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



persoalan yang diuraikan oleh Penggugat menjadi terang dan berimbang, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat semua persoalan yang mengakibatkan kekurangharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat seolah-oleh diakibatkan oleh Tergugat sendiri.

Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat menyadari bahwa Tergugat hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan dalam berumah tangga Tergugat banyak kekurangan dan kesalahan, demikian juga halnya dengan Penggugat tidak pula luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Antara Penggugat dan Tergugat memang beberapa kali terjadi percekocokan, namun belakangan Tergugat menyadari bahwa semua manusia termasuk Penggugat dan Tergugat bisa saja banyak kekurangan di masa lampau, namun seiring perjalanan waktu akan dapat berubah menjadi lebih baik. Namun di luar dari semua permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya ada hal yang sangat kuat alasannya untuk Penggugat dan Tergugat supaya mengalahkannya egonya masing-masing, yaitu masa depan kedua buah hati Penggugat dan Tergugat yaitu Cathrine Manurung dan Ivana Manurung. Dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan setelah melakukan perenungan yang sangat mendalam, Penggugat sudah memutuskan untuk mencoba menjadi ayah yang terbaik bagi mereka dan mencoba menjaga keutuhan keluarga. Atas keputusan dan keinginan Tergugat tersebut Tergugat sudah mengupayakan melakukan pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga (yang telah terjadi beberapa kali) yang mana ternyata orangtua Penggugat tidak mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Balige dan orangtua Penggugat tersebut marah dengan keputusan sepihak Penggugat yang secara diam-diam mengajukan gugatan cerai tanpa sepengetahuan keluarga. Bahwa atas upaya Tergugat tersebut yang menginginkan keutuhan rumah tangga demi kepentingan terbaik bagi anak (sebagaimana asas utama dari semua undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan anak), maka kesepakatan kedua belah pihak keluarga adalah supaya Penggugat segera mencabut gugatannya dan selanjutnya akan dibahas lagi mengenai rencana ke depan kelanjutan keluarga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim yang mulia, bahwa sampai pada saat hari persidangan pembacaan gugatan yaitu hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Tergugat (dan orangtua Tergugat) berbicara lagi lewat telepon dengan orangtua Penggugat untuk penegasan hasil pembicaraan sebelumnya dan pada saat itu orangtua Penggugat menegaskan bahwa pada hari itu akan dilakukan pencabutan gugatan karena orangtua Penggugat dan

*Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sepakat akan hal tersebut, atas kesepakatan tersebut Tergugat sangat senang dan berharap supaya masalah ini cepat selesai.

Majelis Hakim yang mulia, di tengah kegembiraan dan antusiasme Tergugat menyambut pencabutan gugatan yang akan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dihadapkan pada kenyataan bahwa Kuasa Tergugat belum/tidak bersedia melakukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat harus terlebih dahulu membayar jasanya yang dilimpahkan Penggugat terhadap Tergugat. Kuasa Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat (yaitu prinsipal) menyampaikan ukarena Penggugat yang menginisiasi dan menghendaki supaya gugatan dicabut, maka jasa Kuasa Hukum Penggugat jadi dilimpahkan kepada Tergugat" dengan nominal yang sungguh sangat jauh dari kemampuan Tergugat sendiri.

Majelis Hakim yang mulia, demi keutuhan keluarga Tergugat, Tergugat sebenarnya tidak terlalu keberatan dengan alasan tersebut, namun terus terang mendengar nominal yang disebutkan oleh Kuasa Penggugat tersebut Tergugat sangat kaget dan tidak mampu untuk mewujudkannya, dan Tergugat sudah mencoba berbicara kepada Kuasa Penggugat supaya Tergugat memberikan semampu tergugat sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi atas waktu yang diluangkan mengurus masalah ini, namun Kuasa Hukum Penggugat keukeuh dan mengatakan harus sejumlah yang disebutkan di awal. Kalau tidak, maka tidak ada pencabutan gugatan, dan Kuasa Tergugat memberi waktu kepada Tergugat sampai sebelum agenda jawaban, apabilasudah masuk agenda jawaban maka gugatan tidak bisa dicabut lagi, demikian yang disampaikan Kuasa Penggugat kepada Tergugat. Adapun Tergugat membacakan jawaban pada saat ini, artinya Tergugat memang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi syarat yang diajukan sebelumnya tersebut.

Sejujurnya Tergugat agak bertanya-tanya terkait nominal (yang katanya kesepakatan Penggugat dan Kuasanya sejak awal) tanpa bermaksud menjengkali keuangan Penggugat, agak sulit rasanya Tergugat meyakini bahwa Penguat memiliki kemampuan atas nominal tersebut mengingat kondisi perekonomian keluarga saat ini bahkan uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat pun lebih sering dibayarkan oleh orangtua Tergugat, Tergugat masih suami sah dari Penggugat sehingga Tergugat mengetahui semua kondisi perekonomian keluarga walaupun saat ini memang tinggal tidak bersamaan. Namun apapun alasannya, jika pun memang demikian adanya kesepakatan di antara mereka, yang jelas Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Andaikan pada saat itu Tergugat memiliki uang sejumlah nominal

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diucapkan oleh Kuasa Penggugat, mungkin pada saat itu gugatan Penggugat sudah dicabut dan tidak perlu lagi ada agenda pembacaan jawaban ini, namun apa daya Tergugat hanya bekerja sebagai Security di RSUD Balige dan tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun andaikata gugatan ini terus bergulir dan bermuara pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Tergugat tidak dapat melakukan "syarat pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat" tersebut, apa boleh buat, namun yang jelas Tergugat sangat menginginkan keutuhan rumah tangga Tergugat. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan masih sangat panjang untuk dijalani dengan perubahan dan harapan akan semakin baik ke depannya. Majelis Hakim yang mulia, atas semua uraian jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kemurahan hati dan kebijaksanaan dari para Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan "keinginan Tergugat untuk rumahtangga yang utuh dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, namun dihadapkan dengan ketidakmampuan Tergugat memenuhi syarat pencabutan gugatan tersebut", oleh karena itu Tergugat memohon dengan serendah-rendahnya dan setulus-tulusnya agar Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 07 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Meliana Sitorus, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surung E. Manurung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cathrine Manurung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivana A. D. Manurung, diberi tanda P-6;

*Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Desima Sitorus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 2008 secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Soposurung;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hinalang di Kabupaten Toba;
- Bahwa awalnya kehidupan Keluarga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun sejak tahun 2019 bulan Maret sudah berantakan dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat suka main tangan dan memukul Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Tergugat pernah pergi ke Jakarta dan Penggugat tinggal di Lumban Lobu;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat pergi ke Jakarta namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat permisi kepada Penggugat saat hendak pergi ke Jakarta tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian tetapi antara mereka berdua saja;
- Bahwa yang memberikan surat perceraian tersebut pertama kali adalah Tergugat untuk ditandatangani Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat sering datang ke Lumban Lobu;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cathrine Manurung dengan umur kira-kira 12 (dua belas) tahun yang sekarang duduk di bangku Sekolah dasar kelas 6

*Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





dan Ivana A.D. Manurung dengan umur kira-kira 6 (enam) tahun yang sekarang duduk di bangku Taman Kanak-kanak;

- Bahwa selama ini yang menafkahi kehidupan kedua anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Lumban Lobu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu kampung dengan Penggugat dan saksi juga merupakan temannya;
- Bahwa semua yang saksi sampaikan dalam persidangan ini, hanya saksi dengar saja cerita dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak dan tinggal di Lumban Lobu sesudah anak pertama mereka lahir;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lumban Lobu, Penggugat datang ke rumah saksi katanya "semalam kami ribut sama adekmu, sampe pukul-pukulan";
- Bahwa ketika Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat tidak ada memperlihatkan bekas pukulan atau lebam kepada saksi;
- Bahwa Tergugat selalu pulang malam terus dan pada waktu itu pekerjaannya adalah membawa angkot dan karena tidak membawa uang maka terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi katanya, "aku dipukul sampai ketakun anak-anakku";
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi mengenai pemukulan yang dialaminya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kedua cerita Penggugat kepada saksi mengenai peristiwa pemukulan yang dialaminya diceritakan kepada saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan yang kedua itu Penggugat mengatakan "ribut lagi kami kak, dipukul juga aku";
- Bahwa Penggugat tidak ada bercerita secara langsung kepada saksi mengenai Tergugat yang pergi ke Jakarta namun sepengetahuan saksi Tergugat pergi sebelum tahun 2018 dan ada sekitar setahun Tergugat berada di Jakarta;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Honor di Puskesmas;

*Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Tergugat saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai satpam di Rumah Sakit HKBP;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah Penggugat didamaikan apa tidak;
  - Bahwa saksi selaku teman menyerahkan kepada Penggugat, karena sudah pernah diberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Tergugat untuk datang namun Tergugat tidak datang;
  - Bahwa dari cerita Penggugat, surat kesepakatan bercerai tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat kerika tahun 2019 ketika terjadi pertengkaran dan surat itu diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk ditandatangani;
  - Bahwa Tergugat pernah menjumpai Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah datang ke Jakarta untuk menemui Tergugat di Jakarta karena sepengetahuan saksi Penggugat hanya pergi ke Bandung;
2. Saksi Norika Nadapdap, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 2008 secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Soposurung;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun suami saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hinalang di Kabupaten Toba;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Lumban Lobu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak Maret tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sering berantam karena tidak ada keharmonisan;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian tetapi antara mereka berdua saja;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan surat perceraian tersebut pertama kali adalah Tergugat untuk ditandatangani Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cathrine Manurung dengan umur kira-kira 12 (dua belas) tahun yang sekarang duduk di bangku Sekolah dasar kelas 6 dan Ivana A.D. Manurung dengan umur kira-kira 6 (enam) tahun yang sekarang duduk di bangku Taman Kanak-kanak;
- Bahwa selama ini yang menafkai kehidupan kedua anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Lumban Lobu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat namun kalau Penggugat tinggal di Lumban Lobu memang benar saksi lihat dan sudah 3 (tiga) tahun Penggugat tinggal di Lumban Lobu kampung kami;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak dan tinggal di Lumban Lobu sesudah anak pertama mereka lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ini adalah saudara jauh saksi dari oppungnya oppung saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau dia dipukul dengan cara ditonjok oleh Tergugat namun Penggugat tidak ada memperlihatkan bekas pukulan atau lebam kepada saksi;
- Bahwa Tergugat selalu pulang malam sehingga terjadi keributan dan pernah Tergugat memukul Penggugat di depan orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Hinalang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum pernah pihak keluarga Manurung datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pernah keluarga Manurung membawa anak kedua mereka yang bernama Ivana dari Lumban Lobu karena kangen namborunya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat datang menjumpai anak-anaknya tidak pernah dilarang Penggugat;
- Bahwa kalau saran saksi berdamailah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu dari Tergugat masih hidup;
- Bahwa kalau Natal pernah datang Ibu Tergugat melihat cucunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat bekerja sebagai Satpam Rumah Sakit HKBP;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mangadu Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tanggal Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka menikah di Gereja HKBP Soposurung Balige;
- Bahwa memang ada permasalahan cekcok antara Penggugat dan Tergugat namun itu biasa dalam orang batak;
- Bahwa percekcoan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat jika ada saudara yang kasar dan mereka pernah cekcok ketika ada pesta di Sigaul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orangtua Tergugat di Soposurung. Kemudian mereka pindah ke Lumban Lobu karena Penggugat bekerja di Puskesmas dekat dari sana, sementara dari Soposurung ke Lumban Lobu jauh jaraknya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Soposurung namun sekarang mereka sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Lumban Lobu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena tangkang ni roha (keras kepala), namun saksi berharap mereka bisa bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua masalah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Izin ke Penggugat saat pergi ke Jakarta dan saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar bahwa

*Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cathrine Manurung dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Lmban Lobu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah awalnya adalah Penggugat selalu meninggalkan rumah mertuanya karena kalau sudah menikah ya seharusnya mengikut suami;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas dan Tergugat bekerja sebagai supir pengangkut sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai satpam di Rumah Sakit HKBP;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Yang pertama kali saksi dan teman saksi datang ke rumah orangtua Penggugat namun ketika bertemu dengan Penggugat, Penggugat tidak menjawab. Yang kedua kali pada tahun 2021 saksi ditemani teman saksi yang bernama Jonggara datang ke rumah Penggugat dan kami bertemu dengan kedua orangtuanya dan kami munum teh. Yang ketiga tetap saksi datang ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui;
- Bahwa orangtua Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat baikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Tergugat;

*Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih cinta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada komunikasi antara Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa yang menyuruh saksi datang ke rumah orangtua Penggugat adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saat kami datang ke rumah Penggugat terkadang anak-anaknya disembunyikan sampai saksi pernah mengatakan, “yang takutnya kalian”?;
- Bahwa Tergugat sering datang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah tatap muka setelah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jika Tergugat datang ke rumah Penggugat mereka pernah bertatap muka;
- Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah hampir berhasil, saat saksi datang dengan Jonggara, saat itu orangtua Penggugat sudah hampir sepakat agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak sampai ke Pengadilan dan Gugatan perceraian ini mau dicabut namun yang menyatakan itu adalah orangtua Penggugat bukan Penggugat langsung;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga saksi bertemu dengan Ibu Peggugat di tempat penggorengannya namun setelah saksi bertanya kepadanya, Ibu Penggugat mengatakan “ga tau aku masalah itu”;

## 2. Saksi Masrina Siahaan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Soposurung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat namun saksi mengingatkan Penggugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah sekali memukul Penggugat dan saksi langsung mendatangi anak saksi dan mendamaikan mereka;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di Lumban Lobu;
- Bahwa pernah saksi meminta agar Penggugat dan Tergugat tinggal di tengah antara Hinalang dan Lumban Lobu namun Penggugat tidak mengindahkan namun karena anak saksi hormat kepada pihak tulang maka mereka menetap di Lumban Lobu. Kemudian anak saksi memukul Penggugat dan melapor kepada saksi bahwa dia telah memukul Penggugat dan kusampaikan, "sudahlah tinggal disanalah kalian asal damai damai";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya mengontrak di Lumban Lobu dan saksi ikut membantu biaya kontrakan mereka pad saat itu;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas Lumban Lobu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah ke Jakarta karena pekerjaannya di Jakarta namun pernah Penggugat dan kedua anaknya berkunjung ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya mengetahui saat kepergian Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa Tergugat yang meminta Penggugat membawa kedua anaknya untuk berkunjung ke Jakarta dan pada saat itu mereka bahagia dan harmonis. Setelah itu Tergugat bekerja lagi di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut namun surat itu ada pada saat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau pindah seperti pembicaraan awal yaitu tidak di Hinalang dan tidak di Lumban Lobu. Dalam surat cerai itu isinya adalah tentang kalau tidak bisa lagi kita rujuk, kita bercerai;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Cathrine Manurung dengan umur kira-kira 12 (dua belas) tahun yang sekarang duduk di bangku Sekolah dasar kelas 6 dan Ivana A.D. Manurung dengan umur kira-kira 6 (enam) tahun yang sekarang duduk di bangku Taman Kanak-kanak;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa uang atau barang diantar yaitu susu, pakaian, dan juga roti;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cucu saksi yang sering berkomunikasi dengan Tergugat dan juga kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sering memberikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada anak-anaknya dan akhir-akhir ini cucu saksi meminta sepeda pada ulangtahunnya pada tahun 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun ikut dengan saksi, namun setelah pindah ke Lumban Lobu anak-anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2019. Sebelum tahun 2019 kehidupan keluarga mereka baik-baik saja, namun setelah tahun 2019 anak-anak diawasi Penggugat dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kami tetap memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Lumban Lobu dan Tergugat tinggal di Hinalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena setelah Gugatan diajukan ke Pengadilan, saksi datang ke Lumban Lobu dan bertemu dengan orangtua Penggugat dan dalam pertemuan itu orangtua Penggugat juga tidak setuju jika terjadi perceraian. Kemudian setelah itu Orangtua Penggugat mengatakan “sudah saya suruh dicabut gugatannya” lalu saksi sampaikan “terimakasih ito” lalu kata orang tua Penggugat“, nanti bisanya kita damaikan mereka”;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi mengatakan kepada anak saksi “baik-baiklah kau amang”, namun saat Tergugat hendak mengajak Penggugat bertemu, Penggugat tidak mau bertemu;
- Bahwa Tergugat sering bertemu dengan Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai pembawa angkot namun Penggugat tidak menghiraukan;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai pencabutan gugatan tersebut, orangtua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat harus membayar biaya pencabutan perkara dan kami tidak punya uang

*Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



untuk pencabutan perkara tersebut dan kata itu itu “jadi kami berembuklah dulu”;

- Bahwa saksi tidak bisa lagi menghubungi Penggugat karena nomor saksi sudah diblokir;
- Bahwa saksi mengatakan kepada anak saksi agar Tergugat memberikan susu kepada anak-anaknya dan memperhatikan kebutuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat namun kalau Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pemukulan pada tahun 2019 tersebut;
- Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat jangan cerai dan pertumbuhan cucu saksi baik-baik saja;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian proses pembuktian, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2008 telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara Agama Kristen yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th di HKBP Saposurung, dan telah didaftarkan / dicatat pada Kantor Catatan Sipil sesuai surat No. AK 5330018001 di Pencatatan Sipil–Warga Negara Indonesia – Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-16122013-0015 bahwa di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 18 November 2013 telah tercatat perkawinan antara Surung E Manurung Dengan Asri Meliana Sitorus yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Nababan, S.Th pada tanggal Tiga Belas Juni Dua Ribu Delapan, Kutipan ini dikeluarkan Di Kab. Toba Samosir pada tanggal Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan

*Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



Dan Pencatatan Sipil–Sabam Pardosi, SE. Adapun gugatan perceraian ini sangatlah beralasan atas hukum serta telah bersandar atas hukumnya diajukan, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sangat bertentangan dengan tujuan Pernikahan/Perkawinan yang dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan khususnya pasal 33 – pasal 34 dari UU. No.1 Tahun 1974, sehingga salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 dari UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dimana ; “antara suami – isteri terus–menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya tuntutan hukum/Gugatan Perceraian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah, semua dalil Penggugat dan bantahan Tergugat di atas adalah masa lalu yang kurang baik, Tergugat sadari bahwa Tergugat ada kekurangan demikian pula Penggugat, tetapi semua masa lalu tersebut merupakan suatu pelajaran bagi Tergugat untuk semakin baik dan semakin bijaksana menjadi kepala keluarga. Harapannya peristiwa-peristiwa yang kurang baik yang dulu dilakukan Penggugat maupun Tergugat tidak terjadi lagi di masa depan jika sekiranya keluarga Tergugat bisa utuh kembali. Atas semua bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, Penggugat bukan bermaksud untuk hanya sekedar melakukan pembelaan diri, namun hanya menerangkan supaya akar dari persoalan yang diuraikan oleh Penggugat menjadi terang dan berimbang, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat semua persoalan yang mengakibatkan kekurangharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat seolah-oleh diakibatkan oleh Tergugat sendiri. Bahwa Tergugat memohon kemurahan hati dan kebijaksanaan dari para Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan "keinginan Tergugat untuk rumahtangga yang utuh dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, namun dihadapkan dengan ketidakmampuan Tergugat memenuhi syarat pencabutan gugatan tersebut", oleh karena itu Tergugat memohon dengan serendah-rendahnya dan setulus-tulusnya agar Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan selanjutnya

*Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian sebagaimana terlampir dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memohon dengan serendah-rendahnya dan setulus-tulusnya agar Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat gugatan, jawaban, replik maupun duplik dari kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok perkara ini adalah apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan aturan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yaitu, "yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu", maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, yang seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Desima Sitorus dan Norika Nadapdap, sedangkan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mangadu Manurung dan Masrina Siahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara ini adalah apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan aturan hukum, maka Majelis Hakim mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lumban Lobu, Desa Lumban Lobu, Bonatua Lunasi, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Hinalang Bagasan Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja HKBP Saposurung pada tanggal 13 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 18 November 2013;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cathrine Manurung yang lahir pada tanggal 29-12-2009 dan Ivana A.D. Manurung yang lahir pada tanggal 19-08-2015;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja HKBP Saposurung pada tanggal 13 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1)Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2)Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan", halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa, "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

*Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Hinalang Bagasan, Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara yang termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **selanjutnya disebut UU Perkawinan**, menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut, "Bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja HKBP Saposurung pada tanggal 13 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 18 November 2013, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan dari Perkawinan sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus terpenuhi seluruhnya, cukup apabila dalam pembuktian terpenuhi salah satu dari alasan tersebut, maka perceraian memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Desima Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan Keluarga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun sejak tahun 2019 bulan Maret sudah berantakan dan tidak harmonis lagi, dimana Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat suka main tangan dan memukul Penggugat dan sebelum tahun 2018 Tergugat pernah pergi ke Jakarta dan Penggugat tinggal di Lumban Lobu. Ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lumban Lobu, Penggugat datang ke rumah saksi katanya, "semalam kami ribut sama adekmu, sampe

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul-pukulan” dan ketika Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat tidak ada memperlihatkan bekas pukulan atau lebam kepada saksi. Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi mengenai pemukulan yang dialaminya sebanyak 2 (dua) kali. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian tetapi antara mereka berdua saja dan yang memberikan surat perceraian tersebut pertama kali adalah Tergugat untuk ditandatangani Penggugat. Bahwa dari cerita Penggugat, surat kesepakatan bercerai tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika tahun 2019 ketika terjadi pertengkaran dan surat itu diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk ditandatangani. Adapun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2019. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat sering datang ke Lumban Lobu. Bahwa Tergugat selalu pulang malam terus dan pada waktu itu pekerjaannya adalah membawa angkot dan karena tidak membawa uang maka terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa semua yang saksi sampaikan dalam persidangan ini, hanya saksi dengar saja cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Norika Nadapdap dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hinalang di Kabupaten Toba dan saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Lumban Lobu. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak Maret tahun 2019. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sering berantam karena tidak ada keharmonisan dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau dia dipukul dengan cara ditonjok oleh Tergugat namun Penggugat tidak ada memperlihatkan bekas pukulan atau lebam kepada saksi. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian tetapi antara mereka berdua saja dan yang memberikan surat perceraian tersebut pertama kali adalah Tergugat untuk ditandatangani Penggugat. Adapun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2019. Bahwa saksi hanya mendengar saja cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat namun kalau Penggugat tinggal di Lumban Lobu memang benar saksi lihat dan sudah 3 (tiga) tahun Penggugat tinggal di Lumban Lobu kampung kami. Bahwa Penggugat ini adalah saudara jauh saksi dari oppungnya oppung saksi. Sepengetahuan saksi, belum pernah pihak keluarga Manurung datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pernah keluarga Manurung

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak kedua mereka yang bernama Ivana dari Lumban Lobu karena kangen namborunya. Saran dari saksi agar Penggugat dan Tergugat berdamai. Bahwa ibu dari Tergugat masih hidup dan kalau Natal pernah datang Ibu Tergugat melihat cucunya;

Menimbang, bahwa Saksi Mangadu Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada permasalahan cekcok antara Penggugat dan Tergugat namun itu biasa dalam orang batak dan percekcoan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat jika ada saudara yang kasar dan mereka pernah cekcok ketika ada pesta di Sigaol. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orangtua Tergugat di Soposurung. Kemudian mereka pindah ke Lumban Lobu karena Penggugat bekerja di Puskesmas dekat dari sana, sementara dari Soposurung ke Lumban Lobu jauh jaraknya. Adapun saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian. Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Lumban Lobu. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Penggugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas dan Tergugat bekerja sebagai supir pengangkut sewa. Adapun saksi sudah 3 (tiga) kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Yang pertama kali saksi dan teman saksi datang ke rumah orangtua Penggugat namun ketika bertemu dengan Penggugat, Penggugat tidak menjawab. Yang kedua kali pada tahun 2021 saksi ditemani teman saksi yang bernama Jonggara datang ke rumah Penggugat dan kami bertemu dengan kedua orangtuanya dan kami munum teh. Yang ketiga tetap saksi datang ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui. Bahwa orangtua Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat baikan dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih cinta. Adapun perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah hampir berhasil, saat saksi datang dengan Jonggara, saat itu orangtua Penggugat sudah hampir sepakat agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak sampai ke Pengadilan dan Gugatan perceraian ini mau dicabut namun yang menyatakan itu adalah orangtua Penggugat bukan Penggugat langsung;

Menimbang, bahwa Saksi Masrina Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Bahwa Tergugat pernah sekali memukul Penggugat dan saksi langsung mendatangi anak saksi/Tergugat dan mendamaikan mereka. Saksi pernah meminta agar Penggugat dan Tergugat tinggal di tengah antara

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinalang dan Lumban Lobu, Penggugat tidak mengindahkan namun karena anak saksi hormat kepada pihak tulang maka mereka menetap di Lumban Lobu. Kemudian anak saksi/Tergugat memukul Penggugat dan melapor kepada saksi bahwa dia telah memukul Penggugat dan kusampaikan, "sudahlah tinggal disanalah kalian asal damai-damai" dan Penggugat dan Tergugat akhirnya mengontrak di Lumban Lobu dan saksi ikut membantu biaya kontrakan mereka pada saat itu. Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas Lumban Lobu sampai dengan saat ini. Bahwa Tergugat pernah ke Jakarta karena pekerjaannya di Jakarta namun pernah Penggugat dan kedua anaknya berkunjung ke Jakarta dan Penggugat dan keluarganya mengetahui saat kepergian Tergugat ke Jakarta. Adapun Tergugat yang meminta Penggugat membawa kedua anaknya untuk berkunjung ke Jakarta dan pada saat itu mereka bahagia dan harmonis dan setelah itu Tergugat bekerja lagi di Jakarta. Saksi pernah melihat surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah ditandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut dan surat itu ada pada saat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau pindah seperti pembicaraan awal yaitu tidak di Hinalang dan tidak di Lumban Lobu. Dalam surat cerai itu isinya adalah tentang kalau tidak bisa lagi kita rujuk, kita bercerai. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa uang atau barang diantar yaitu susu, pakaian, dan juga roti dan Tergugat sering memberikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada anak-anaknya dan akhir-akhir ini cucu saksi meminta sepeda pada ulang tahunnya pada tahun 2021. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun ikut dengan saksi, namun setelah pindah ke Lumban Lobu anak-anaknya tinggal bersama Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2019. Sebelum tahun 2019 kehidupan keluarga mereka baik-baik saja, namun setelah tahun 2019 anak-anak diawasi Penggugat dan ikut dengan Penggugat. Bahwa sudah pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena setelah Gugatan diajukan ke Pengadilan, saksi datang ke Lumban Lobu dan bertemu dengan orangtua Penggugat dan dalam pertemuan itu orangtua Penggugat juga tidak setuju jika terjadi perceraian. Kemudian setelah itu Orangtua Penggugat mengatakan, "sudah saya suruh dicabut gugatannya" lalu saksi sampaikan "terimakasih ito" lalu kata orang tua Penggugat, "nanti bisanya kita damaikan mereka" dan setelah pertemuan tersebut saksi mengatakan kepada anak saksi "baik-baiklah kau amang", namun saat Tergugat hendak mengajak Penggugat bertemu, Penggugat tidak mau bertemu. Pada saat saksi menanyakan

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pencabutan gugatan tersebut, orangtua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat harus membayar biaya pencabutan perkara dan kami tidak punya uang untuk pencabutan perkara tersebut dan kata itu itu, "jadi kami berembuklah dulu". Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pemukulan pada tahun 2019 tersebut. Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat jangan cerai dan pertumbuhan cucu saksi baik-baik saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dihubungkan dengan dalil posita gugatan serta jawaban dapat diketahui bahwa benar 1 (satu) tahun setelah perkawinan yaitu sekitar tahun 2009 Tergugat pernah memukul Penggugat dengan alasan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi bahwa Penggugat pada saat itu memiliki banyak hutang yang nominalnya sangat banyak hingga hal itu membuat keluarga Tergugat malu, kemudian benar bahwa pada tahun 2011 Tergugat meninggalkan Desa Lumban Lobu dan mencari pekerjaan di Kota Jakarta, serta pada tanggal 27 Maret tahun 2019 Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena Tergugat merasa tidak diperdulikan oleh Penggugat dan tidak dihargai sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cermat apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan dari Perkawinan sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 perihal perceraian, Mahkamah Agung meminta agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian berdasarkan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975), perlu memperhatikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Mengenai gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud;**
- 2. Siapa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan, hal ini menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975;**

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*



### 3. Perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2)

PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Antara suami dan isteri **terus menerus** terjadi perselisihan dan pertengkaran **dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Desima Sitorus dan Saksi Norika Nadapdap, dapat diketahui bahwa saksi-saksi tersebut ternyata tidaklah termasuk sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 perihal perceraian angka 3 (tiga) yang mana SEMA tersebut menegaskan bahwa keterangan yang perlu didengar terhadap permasalahan perceraian yang didalilkan karena Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975 adalah keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sehingga kualitas keterangan saksi-saksi yang bukan termasuk orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tersebut tidak dapat secara jernih memberikan gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian, disamping itu sebagaimana keterangan Saksi Desima Sitorus yang menerangkan bahwa semua yang Saksi Desima Sitorus sampaikan dalam persidangan ini hanya Saksi Desima Sitorus dengar saja cerita dari Penggugat begitupun Saksi Norika Nadapdap yang menerangkan bahwa Saksi Norika Nadapdap hanya mendengar saja cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut yang mengetahui perihal suatu peristiwa karena dari cerita orang lain dikualifikasikan sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan, "Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan saksi-saksi *de auditu* tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum Acara Perdata", dengan demikian keterangan Saksi Desima Sitorus dan Saksi Norika Nadapdap tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi Masrina Siahaan selaku orang tua (Ibu) Tergugat ataupun mertua perempuan dari Penggugat selaku pihak keluarga kandung yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, yang di persidangan menerangkan bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi, dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa benar 1 (satu) tahun setelah perkawinan yaitu sekitar tahun 2009 Tergugat pernah memukul Penggugat dengan alasan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi bahwa Penggugat pada saat itu memiliki banyak hutang dan pada tanggal 27 Maret tahun 2019 Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena Tergugat merasa tidak diperdulikan oleh Penggugat dan tidak dihargai sebagai kepala keluarga, dan mengenai hal tersebut ternyata juga diterangkan oleh Saksi Masrina Siahaan selaku orangtua (Ibu) dari Tergugat atau mertua perempuan dari Penggugat yang tidak menegasikan atau meniadakan fakta bahwa Tergugat memang pernah memukul Penggugat hingga kemudian Saksi Masrina Siahaan selaku orangtua Tergugat langsung mendatangi Tergugat selaku anak Saksi Masrina Siahaan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 5 (lima) pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pergi ke luar kota dalam waktu yang lama yaitu hampir 1 (satu) tahun dan sangat jarang berkomunikasi dan bertemu dan Tergugat pergi ke luar kota tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban angka 3 (tiga) pada pokoknya menyebutkan bahwa karena mengalami kebangkrutan, Tergugat meninggalkan usaha dagang toko kelontong/sembako dan Tergugat meninggalkan Desa Lumban Lobu untuk mencari pekerjaan di Kota Jakarta, kemudian tidak berapa lama Penggugat datang menjumpai Tergugat di Kota Jakarta dan turut membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk menilai apakah benar Tergugat pergi ke luar kota meninggalkan Penggugat tanpa persetujuan istri, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

*Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desima Sitorus, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 2018 Tergugat pernah pergi ke Jakarta dan Penggugat tinggal di Lumban Lobu dan Penggugat mengetahui jika Tergugat pergi ke Jakarta namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat permissi kepada Penggugat saat hendak pergi ke Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masrina Siahaan selaku orang tua (Ibu) Tergugat ataupun mertua perempuan dari Penggugat, dapat diketahui bahwa Tergugat pernah ke Jakarta karena pekerjaannya di Jakarta serta Penggugat dan kedua anaknya pernah berkunjung ke Jakarta dimana Penggugat dan keluarganya mengetahui saat kepergian Tergugat ke Jakarta. Adapun Tergugat yang meminta Penggugat membawa kedua anaknya untuk berkunjung ke Jakarta dan pada saat itu mereka bahagia dan harmonis dan setelah itu Tergugat bekerja lagi di Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya semua menerangkan bahwa memang benar Tergugat pernah pergi ke Jakarta, namun saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Desima Sitorus tidak mengetahui apakah Tergugat permissi kepada Penggugat dan lagipula sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa keterangan Saksi Desima Sitorus termasuk keterangan *testimonium de auditu* yang tidak memiliki kualitas pembuktian, sementara saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Masrina Siahaan selaku orang tua (Ibu) Tergugat ataupun mertua perempuan dari Penggugat menerangkan bahwa kepergian Tergugat ke Jakarta karena pekerjaan dimana Penggugat dan keluarganya mengetahui mengenai kepergian Tergugat ke Jakarta, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan angka 5 (lima), sementara Tergugat dapat membuktikan dalil jawaban angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim turut pula memperhatikan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ditengah kegembiraan dan antusiasme Tergugat menyambut pencabutan gugatan yang akan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dihadapkan pada kenyataan bahwa Tergugat harus terlebih dahulu membayar jasa Kuasa Penggugat yang mana Tergugat demi keutuhan keluarga Tergugat sebenarnya tidak terlalu keberatan namun karena nominal yang disebutkan Kuasa Penggugat, Tergugat tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut, yang mana dalil Jawaban Tergugat tersebut didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Saksi Mangadu Manurung selaku Bapak Tergugat yang menerangkan bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah hampir berhasil, saat saksi

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan Jonggara, saat itu orangtua Penggugat sudah hampir sepakat agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak sampai ke Pengadilan dan Gugatan perceraian ini mau dicabut yang didukung keterangan Saksi Masrina Siahaan selaku orangtua (Ibu) dari Tergugat ataupun mertua perempuan dari Penggugat yang menerangkan bahwa Orangtua Penggugat mengatakan, "sudah saya suruh dicabut gugatannya" lalu saksi sampaikan, "terimakasih ito", lalu kata orang tua Penggugat, "nanti bisanya kita damaikan mereka" dan pada saat saksi menanyakan mengenai pencabutan gugatan tersebut orangtua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat harus membayar biaya pencabutan perkara dan kami tidak punya uang untuk pencabutan perkara tersebut dan kata itu itu "jadi kami berembuklah dulu";

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat dipandang dapat menguatkan dalil jawabannya sebagaimana keterangan Saksi Masrina Siahaan selaku orang tua (Ibu) Tergugat ataupun mertua perempuan dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena setelah gugatan diajukan ke Pengadilan, saat saksi datang ke Lumban Lobu dan bertemu dengan orangtua Penggugat **dan dalam pertemuan itu orangtua Penggugat juga tidak setuju jika terjadi perceraian**, dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Mangadu Manurung selaku Bapak Tergugat yang menerangkan bahwa sudah ada 3 (tiga) kali usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dimana orangtua Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat baik dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih cinta;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan dalil jawaban angka 5 (lima) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada surat pernyataan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Gugatan

*Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 40 UU Perkawinan *juncto* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan surat pernyataan kesepakatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan kesepakatan cerai demikian tidaklah serta merta menyebabkan perkawinan seseorang putus karena perceraian, oleh karena dikabulkan atau tidaknya suatu perceraian tetap harus melalui proses persidangan di Pengadilan guna menilai apakah perceraian terdapat cukup alasan (vide Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan), lagipula surat kesepakatan demikian ternyata tidak pernah dihadirkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai surat pernyataan demikian tidak mempunyai kualitas pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Masrina Siahaan selaku orang tua (Ibu) Tergugat atau mertua perempuan dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya berupa uang atau barang diantar yaitu susu, pakaian, dan juga roti dan Tergugat sering memberikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada anak-anaknya dan akhir-akhir ini cucu saksi meminta sepeda pada ulang tahunnya pada tahun 2021, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat dapat menguatkan dalil jawabannya yang memang menginginkan rumah tangga yang utuh dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 perihal perceraian khususnya angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) tersebut di atas serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang tidak termasuk pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk memberikan gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud, selain itu keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat bersifat *testimonium de auditu* pula, sementara justru Tergugat yang menghadirkan saksi-saksi yang termasuk pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut memiliki kualitas untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat bahwa meskipun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran namun ternyata pertengkaran tersebut

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah terjadi secara terus menerus dan Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebab adalah suatu ironi bagi Majelis Hakim apabila mengabaikan atau menegasikan kondisi dimana Tergugat selaku prinsipal selalu hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang disebutkan Tergugat juga dalam dalil jawabannya bahwa Tergugat berkeinginan terhadap keutuhan rumah tangganya semata-mata demi 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih kecil yaitu Cathrine Manurung yang lahir pada tanggal 29-12-2009 dan Ivana A.D. Manurung yang lahir pada tanggal 19-08-2015, sebagaimana yang diterangkan pihak keluarga yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*In Casu* Saksi Masrina Siahaan selaku orangtua (Ibu) dari Tergugat atau mertua perempuan dari Penggugat dan Saksi Mangadu Manurung selaku Bapak Tergugat) dalam perkara *a quo* yang menerangkan masih menginginkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai agar pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Makna "*ikatan bathin*" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dianggap belum pecah sehingga masih dapat untuk dipertahankan dan juga secara rasional masih bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun, terlebih bahwa jika dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menolak untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan Tergugat menyadari kekurangannya dan menjadikannya pelajaran untuk semakin baik dan semakin bijaksana menjadi kepala keluarga dan ada hal yang sangat kuat alasannya untuk Penggugat dan Tergugat supaya mengalahkannya egonya masing-masing, yaitu masa depan kedua buah hati Penggugat dan Tergugat yaitu Cathrine Manurung dan Ivana

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, sehingga melihat kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dari hasil penilaian terhadap pembuktian yang berimbang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat dipandang mampu membuktikan dalil jawabannya melalui bukti keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diteguhkan sebagai suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara, sehingga jelas alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya sedangkan terhadap alat bukti lain yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa: "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp415.000,00;
( empat ratus lima belas ribu rupiah )		

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Blg